

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115 Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812 Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

## TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) UNIVERSITAS SILIWANGI

- 1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa;
- 2. Tempat penghunian diperkenankan dihuni sebanyak 2 (dua) orang;
- 3. Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian;
- 4. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
- 5. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
- 6. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Kepala Rusunawa dan Tim Pengelola;
- 7. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni;
- 8. Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus setetangga/penghuni lain dan Tim Pengelola;
- 9. Dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api;
- 10. Perjanjian Sewa Menyewa dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan melakukan pendaftaran kembali, dengan catatan tidak ada surat teguran tertulis dari Kepala Rusunawa:
- 11. Penghuni/tamu Penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan oleh Pengelola Rusunawa; dan
- 12. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Tim Pengelola.

2023
Menyetujui Pemohon Rusunawa,
Materai 10.000